

BUPATI MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI NOMOR 660/p6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi.

Mengingat

- Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah 'Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018);

- Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi;
- Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, Nomor: 660.1/05/BA/PMHA, tanggal 9 Maret 2019;
- Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor: 660.1/327.A/REK/PMHA, tanggal 29 April 2019, Perihal Rekomendasi Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang.
- Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor: 660.1/194.A/P/PMHA, tanggal 25 Maret 2019, Perihal Pengumuman Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang.

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Mengakui Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang yang mendiami Kampung Karangan Panjang Desa Nanga Ora Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
 - a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Struktur Kelembagaan/Sistim Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
 - f. Peta wilayah adat MHA Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KETIGA

: Pemerintah Kabupaten Melawi wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang Kabupaten Melawi yang diakui berdasarkan keputusan ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KEEMPAT

: Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal II Scotcubor 2019

BUPATI MELAWI,

TENTANG

TANGGAL 11 September 2019

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Penamaan nama Kampung Karangan Panjang, karena diketemukan hamparan karangan yang anjang di sungai Pinoh. Orang yang pertama kali mangul (memberi tanda secara adat) wilayah ini adalah kakek Patih Johit. Beliau berasal dari kampong Bintang Mengalih wilayah Kalimantan Tengah. Sebelum ke Bintang Mengalih beliau berasal dari Kampung Laman Sungai Panak.

Sejarah Perpindahan

Sebelum di karangan panjang sekarang, paling awal mereka berasal dari Labe Lawe, daerah Pantai Kapuas, selanjutnya pindah ke Laman Sungai Pak, Pantai Sungai Pinoh di hilir Kecamatan Sayan, masih terdapat Kampung Buah (Tembawang), Selanjutnya pindah ke Sokan, dari Sokan pindah ke Laman Nusa Mentawa, letaknya di pantai sungai Pinoh, kibak mudik, seberang Kampung Ora sekarang, dilaman inilah awalnya suku ini diberi nama suku dayak Laman Tawa, dari laman Tawa mereka pindah ke Laman Sungai Panak disungai Dangku, alasan pindah dari Laman Tawa ke Laman Sungai Panak karena takut diislamkan, zaman itu dikenal mereka dengan zaman Islam Serikat, dari Laman Sungai Panak mereka pindah kedua tempat masing masing ke Laman Ngabuh dan Bintang Mengalih wilayah Kalimantan Tengah, termasuk kakek Patih Johit termasuk bagian yang pindah Bintang Mengalih. Dari laman Ngabuh dan Bintang Mengalih mereka pindah ke Karangan Panjang pada tahun 1962, terdiri dari 4 (empat) kepala keluarga, masing-masing: Pintar, Aga, Tengel dan Tako, setelah pemecahan kampong jadi dusun tahun 2008 zaman Pak Ohon sebagai Kepala Desa Nanga Ora, maka Laman/ kampung Karangan Panjang menjadi 2 (dua) dusun, Dusun Ngabu dan Dusun Gurung Agung.

Sejarah Keturunan

Dari Ninik Ribu (L) di Laman Nusa Tawa, dari Ninik Ribu turun ke Gontapm (L) di Laman Sungai Panak, dari Gontapm turun ke Riak (P) di laman Sungai Ngabu, dari Riakturun ke Munsakng (L) di Laman Sungai Ngabu, dari Munsakng turun keTengos (L) di Laman Sungai Ngabu, dari Tengosturun ke Patol (L) di Laman

Karangan Panjang, dari Patol turun ke Juanda (L) di Laman Karangan Panjang, dari Juanda Turun ke Jianto (L) di Laman Karangan Panjang.

BUPATI MELAWI,

NOMOR 660 / 176TAHUN 2019 TANGGAL II Scot combor 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan pada bulan November 2015, luas wilayah Kampung Karangan Panjang adalah 13.335,68 Hektar dan hasil Verifikasi dan Validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi didapatkan hasil sebagai berikut; (*Peta Terlampir*)

1. APL: 973,81 Ha;

2. HL: 5507,68 Ha;

3. HPT: 6760,88 Ha;

4. HP: 93,31 Ha.

1. Huma

Huma merupakan lahan yang dijadikan lokasi untuk menanan padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan karet. Lahan yang dijadikan huma dapat dari mengari parim batau babas.

Babas

Babas atau Bawas merupakan lahan bekas huma/lading yang dibiarkan tumbuh secara alami, masyarakat dayak Laman Tawa mengenal beberapa istilah babas berdasarkan lamanya dibiarkan tumbuh, masing-masing; Taya, Jajap dan pulang Ubakng.

- Taya, bekas huma/lading yang dibiarkan tumbuh selama setahun atau baru setahun setelah jadi huma. Lahan ini kemudian diladangi lagi. Dilahan ini biasanya dijumpai beberapa tumbuhan yang dominan seperti kosa, gansare, lapa, karimunting, dan lain-lain.
- Jajap, Bekas huma yang dibiarkan secara alami 2 3 tahun setelah dijadikan huma. Dilahan ini biasanya banyak dijumpai beberapa tumbuhan yang dominan, seperti munti, garukng, karakomba, manyam, balukatn, lakobatn, kawak (jengkol), dan lain-lain.
- Pulakng Ubakng, bekas ladang yang dibiarkan tumbuh alami selama 4 15 tahun, lamanya waktu dibiarkan lahan ini seperti rimba kembali, pada lahan dijumpai beberapa tumbuhan yang dominan, seperti: garungang, torap, sagulakng, tarantakng, sagarakng, dan lain-lain.

Kampung Buah (Tembawang)

Berdasarkan pembentukannya kampung buah terbentuk dari bekas kampung, dukuh atau ladang yang ditinggalkan. Dengan ditingalkannya lokasi-lokasi yang banyak tanaman buahnya inilah menjadi kampung buah. Jika terbentuk dari bekas kampung maka kepemilikan kampung buah menjadi hak sekampung, tetapi jika terbentuk dari dukuh dan ladang maka haknya menjadi individu yang memiliki dukuh dan ladang.

Secara fisik, kampung buah/tembawang menyerupai hutan dengan kanopy yang bertingkat, yang didominasi pohon buah serta tumbuhan hutan lainnya. Di kampung buah dijumpai pohon buah durian, popaaan, kalamantan, tabodak, tengkawang, langsat, mentawa, pekawai, dan lain-lain.

4. Keramat

Merupakan lokasi bernilai sakral, Keramat memiliki hubungan psikologis antara masyarakat kampung, baik dengan roh nenek moyang, penunggu alam dan Duata. Masyarakat Dayak Laman Tawa dikampung Karangan Panjang memiliki 4 lokasi keramat:

Pangulan Laman, Lampahukng Puaka, Nate'Botukng dan Kayu Hara.

- Pangula Laman,
 - Lokasinya berada di tengah kampung, panggulan laman untuk Karangan Panjang dilakukan oleh kakek Patih Johit. Setiap tahun warga kampung melakukan ritual adat ngumpata pangulan laman (adat tolak bala).
- Lampahukng Puaka,
 Keramat lampahukng Puaka digunakan masyarakat untuk ritual yang berhubungan dengan kegiatan huma/ladang.
- Nate'Botukng,

Keramat ini berada tidak jauh dari pedukuhan ngabu (kampung lama sebelum pindah ke Karangan Panjang). Ditempat ini dijumpai Telaga Bidadari dan terdapat pohon nibung (jenis palem dengan pohon yang berduri). Pelaksanaan ritual akan dilakukan masyarakat jika kondisi keamanan yang tidak kondusif, misal terjadinya keributan besar. Masyarakat percaya jika melakukan ritual ditempat ini masyarakat akan dilindungi burung Tajak. Karna ini burung Tajak dianggap burung mali/keramat.

Kayu Hara,

Letaknya tidak jauh dari laman/pung berada di seberang sungai pinoh. Secara fisik keramat berupa pohon kayu hara (kayu beringin), menurut kepercayaan mereka tempat ini dihuni oleh kora putih. Untuk setiap ada aktivitas atau hajatan, baik ritual untuk di ladang dan menikah, masyarakat akan memasang ancak di tempat ini.

5. Pemukiman (Laman)

Laman atau pekampungan merupakan lokasi masyarakat mendirikan rumah. Secara geografi laman karangan panjang memanjang arah kanan mudik sungai Pinoh.

6. Kuburan (Paseen)

Paseen merupakan lokasi kuburan, letaknya sangat dekat dengan pemukiman masyarakat, atau boleh dikatakan di tengah kampung. Di lokasi ini terdapat pondok-pondok kecil dengan tanda salip di tiap kuburan.

7. Karet (Kobutn Karet)

Kobutn karet atau kebun karet merupakan lokasi terdapat tanaman karet yang ditanam oleh masyarakat adat setempat, walaupun kebun karet lokasi ini juga banyak dijumpai pohon-pohon buah dan bambu.

8. Rimba (Rima)

Rimba merupakan hutan primer yang masih utuh, banyak dijumpai pohon-pohon besar, binatang buruan, bernagai jenis burung, dll. Masyarakat kampung Karangan Panjang memiliki 4 lokasi, masing-masing di bagian selatan di wilayah Selakukan dan Pakole sedang di bagian utara terletak di Nate Gurukng dan Nate Palanakng.

BUPATI MELAWI,

TENTANG

TANGGAL II September 2019

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG KECAMATAN SOKAN DESA NANGA ORA

KABUPATEN MELAWI

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang dalam Hukum Adat mengatur Hubungan manusia dengan alam dan mengatur hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan penciptanya seperti dalam aturan di bawah ini.

ATURAN PENGELOLAAN WILAYAH ADAT KETEMENGGUNGAN DESA NANGA ORA KAMPUKNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN

BAB I

WILAYAH ADAT

Pasal 1

Wilayah adat Kampukng Karangan Panjang adalah tempat kehidupan masyarakat adat Kampukng Karangan Panjang yang telah ditempati dikuasai, dimiliki dan dikelola turun temurun.

Pasal 2

Di dalam wilayah adat Kampukng Karagan Panjang terdapat tanah, sunge (sungai), Rimba, bukit, bobas, kayu, hewan, tanah mali, kebun buah-buahan, karet, tempat keramat, pase'n (kuburan), huma (ladang), locah (sawah), dukuh, jalatn (jalan), topitn (pongkal), tapakng (pohon madu), tangeran (pohon madu) dan kekayaan alam lainnya.

Pasal 3

Masyarakat adat Kampukng Karangan Panjang berhak menjalankan kehidupan sosial budaya, adat istiadat di wilayah adat dan mengambil manfaat dari kekayaan alam yang ada untuk kelangsungan kehidupannya secara turun temurun.

Pasal 4

Luas wilayah Kampukng Karangan Panjang adalah 13.335,69 Ha, yang di dalamnya berlaku hukum adat Dayak Laman Tawa Ketemenggungan Desa Nanga Ora yang berbatasan langsung:

a. Sebelah Utara

: Desa Tanjung Mahung

b. Sebelah Selatan

: Provinsi Kalimantan Tengah

Sabalah Tim

Pasal 5

- Siapapun dilarang menggeser, merubah dan menghilangkan tanda-tanda batas wilayah adat tanpa melalui musyawarah.
- (2) Siapapun yang melanggar larangan tersebut diatas dikenakan hukum adat pelanggar umum dengan sanksi sebagai berikut:

Pelanggar	Sanksi
Temenggung	Balanga 4
Kepala desa	Balanga 4
Kepala dusun	Balanga 3
Kampukng	Balanga 1, guci 1

(3) Setiap tindakan yang menyebabkan kerugian, maka pelanggar wajib menggantikan kerugian yang dialami.

BAB II

TANAH ADAT

Pasal 6

Tanah adat adalah tanah yang terdapat di wilayah masyarakat adat Kampukng Karangan Panjang, seperti Hutan Adat Sunge Pana'ak dan Mantirungk Babas Katate.

Pasal 7

Di tanah adat masyarakat boleh melakukan kegiatan ritual adat dan usaha yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Pasal 8

Masyarakat dilarang menjual tanah adat ke perusahaan, apabila dilanggar maka dikenakan hukum adat pelanggar umum dan tanah tersebut dikembalikan kepada masyarakat Kampukng Karangan Panjang.

Pasal 9

Masyarakat dilarang membuka pertambangan yang merusak lingkungan jika dilanggar dikenakan hukum adat pelanggar balanga 10 – 15, serta mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan lahan yang ditimbulkan.

Pasal 10

Masyarakat dilarang menggesek ulin, kayu kelas 1 dan kayu kelas 2 di wilayah tanah adat untuk diperjual belikan ke pihak luar, jika dilanggar dikenakan adat pelanggar umum dengan sanksi balanga 3, guci 1 perpohon.

Pasal 11

Untuk tanah yang sudah ditanam dengan tanam tumbuh, dapat dijual oleh pemiliknya jika dalam keadaan kesulitan, namun pembeli tidak boleh melakukan

tindakan ...

BAB III

SUNGE (SUNGAI)

Pasal 12

Sungai dalam aturan ini adalah: Sungai Hulu Ora, Sungai Ngabu, Sungai Ngangkirakng, Sungai Babarant, Sungai Ketatai, Sungai Karaya dan Sungai Pekolai.

Pasal 13

Air sungai digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tempat ritual adat dan mencari ikan.

Pasal 14

Mencari ikan hanya boleh dilakukan dengan cara: memancing, pasang bubu, takalak, tutap, pukat, jala, manlilikng (mansai) dan menyelam.

Pasal 15

Dilarang menuba, meracuni, menyetrum dan menambang (sedot emas) jika dilanggar maka dikenakan sanksi adat pelanggar umum 1 – 3, 10 – 15 balanga, untuk pencurian sanksi adat balanga 6.

Pasal 16

Orang di luar dilarang melakukan aktivitas mencari ikan tanpa seijin pengurus adat jika dilanggar maka dikenakan sanksi adat pencurian balanga 6 dan pelanggar umum balanga 3, guci 1.

BAB IV

RIMA DAN KAYU

Pasal 17

Yang dimaksud rima adalah wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pohon-pohon besar dan padat yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat Kampukng Karangan Panjang.

Pasal 18

Masyarakat dapat mengambil manfaat dari rima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan wajib menjaga keutuhan dan kelestarian rima.

Pasal 19

Masyarakat boleh mengambil kayu dan mengolahnya untuk membuat rumah dan fasilitas umum di Kampukng Karangan Panjang.

Pasal 20

Bagi masyarakat yang ingin mengambil hasil kayu di wilayah hutan adat tidak boleh melebihi keperluannya (untuk rumah dan bangunan lainnya) dan harus melapor kepada pengurus Kampukng.

Pasal 21 ...

Dilarang menebang kayu dan merusak lingkungan di tempat air bersih dan tanah Karamat jika dilanggar kena sanksi adat pelanggar umum balanga 3 dan ganti rugi sesuai kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 22

Dilarang membakar hutan adat (yang bukan tempat huma/ladang) jika melanggar larangan dalam pasal 21 dan 22 maka dikenakan sanksi adat pelanggar umum balanga 3 dan adat umpan todahi.

BAB V

BUKIT

Pasal 23

Bukit adalah Kawasan dataran tinggi yang terdapat di wilayah adat Kampukng karangan yang ditumbuhi banyak pohon besar. Bukit tersebut adalah: Bukit Gurunkng, Bukit Palanakng, Bukit Susur, Bukit Panyaronangan, Bukit Ropus, Bukit Panyapat dan Bukit Balepayo.

Pasal 24

Bukit tersebut merupakan tempat masyarakat adat Kampukng Karangan Panjang untuk mencari nafkah.

Pasal 25

Pohon-pohon yang tumbuh di bukit-bukit tersebut merupakan sumber utama untuk diambil dan dimanfaatkan hasil nyauntuk bahan bangunan (rumah) dan bangunan pemerintah untuk masyarakat adat Kampukng Karangan Panjang.

BAB VI

NATE

Pasal 26

Nate adalah kawasan dataran tinggi di bawah derajat bukit yang terdapat di wilayah adat Kampukng Karangan Panjang seperti: Nate Runtitn, Nate Pauh, Nate Botukng tempat keramat.

BAB VII

HUMA (LADANG)

Pasal 27

- (1) Huma adalah kawasan tempat menanam padi dan sayur-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya yang telah melalui proses perlandangan yakni manggul, menebas, marakng (menebang bambu), nobakng (menebang), nyucul (membakar), menugal, mamo (merumput), mahanyi (memanen) dan nyangkolatn padi.
- (2) Dalam setiap tahapan berladang ada ritual adatnya.

Pasal 28

Membuat huma biasa dilakukan dengan bermacam-macam tempat seperti: humarim'a (kecuali bukit gurukng), huma babasma'agukng, huma babasmuda, huma babasngarobo, huma taya, malocah (sawah) dan huma jajap.

Pasal 29

- (1) Jika membuat huma dibekas babas orang lain, harus minta ijin kepada pemiliknya.
- (2) Jika membuat huma dibekas huma rima orang lain tanpa ijin pemiliknya maka dikenakan sanksi adat (kapatahaniso-kasimpaan baliukng): babi 1 dan baliukng 1/sabilah.
- (3) Masyarakat dilarang bahuma di tanah mali seperti: tanah hunyur, tanah lubakngraha, tanah bekas perkuburan tua, tanah kupo dan tanah Karamat.
- (4) Masyarakat dilarang membakar huma, apinya merambat ke kebun orang lain jika melakukan kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi adat guci 1 per batang.

BAB VIII

KOBUTN (KEBUN)

Pasal 30

- (1) Kobutn adalah kawasan yang terdapat tanaman keras dan sayuran.
- (2) Lokasi kobutn bisa menggunakan bekas lading (huma) atau membuka kawasan baru.

Pasal 31

Kebun karet, tengkawang (kangkabakng) dan buah-buahan menjadi milik yang menanam dan bisa mewariskannya kepada ahli waris yang bersangkutan.

BAB IX

HEWAN LIAR (BINATAKNG LIAR)

Pasal 32

Hewan liar yang tidak boleh diburu adalah: orang utan (mayas), macatn, panguak (kelempiau), burung tajak, burung gurak (murai), burung kutuk, burung pantis, burung sansato, burung tingang dan burung donakng. Jika dilanggar maka dikenakan pelanggar umum dengan sanksi adat baling 17 dan guci 2.

Pasal 33

Orang luar tidak boleh berburu atau menangkap hewan di wilayah adat Kampukng Karangan Panjang tanpa seijin pengurus adat, jika dilanggar kena pelanggar umum dengan sanksi adat Balanga 3 dan pencurian balanga 6.

BAB X

INGUNAN (HEWAN TERNAK)

Pasal 34

Yang termasuk ingunan dan peliharaan adalah babi, kuduk, kucing, manuk, bebek, sarati, sapi, kamikng.

Pasal 35

Ingunan tertentu seperti babi, sapi, kambing tidak boleh dilepaskan diperkampukngan, jika dilanggar maka pemilik ingunan diberi peringatan dalam waktu 3 hari, apabila tetap dilanggar maka pemilik ingunan akan dikenakan sanksi adat balanga 1 dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

BAB XI

TUMBUHAN (TANAMAN)

Pasal 36

Masyarakat boleh mengambil manfaat dari tumbuhan seperti rotan huiruntitn, huilahua, huikawatn, huilabu, huiji'k, huisoit dan sangkubak, pasak bumi, ginseng, tumbuhan obat-obatan.

Pasal 37

Masyarakat dilarang mengambil dalam jumlah yang besar, tumbuh-tumbuh anyangada dalam pasal 36. Jika melanggar maka dikenakan sanksi adat balanga 2 - 6.

Pasal 38

Orang luar tidak boleh mengambil tumbuhan-tumbuhan di wilayah hutan adat Kampukng Karangan Panjang tanpa diketahui pengurus Kampukng, jika melanggar maka kena pelanggar umum sanksi adat balanga 3 dan pencurian balanga 6.

BAB XII

BABAS

Pasal 39

Babas adalah bekas lading yang dibiarkan selama 1 – 10 tahun yang diatasnya terdapat tumbuh-tumbuhan. Babasnya seperti babas mudak, babas tuhadan babas maagukng (umur 10 tahun ke atas).

Pasal 40

Kawasan babas tidak boleh dijual atau diserahkan kepada perusahaan, jika dilanggar maka kena sanksi adat pelanggar umum balanga 10 - 15.

Pasal'41

Dilarang membakar atau merusak babas, jika dilanggar dikenakan sanksi adat balanga 1, apabila ada tanam tumbuh kena ganti rugi.

KUPO

Pasal 42

Kupo adalah bekas dukuh atau kuburan yang terdapat berbagai jenis tanaman dan buah-buahan.

Pasal 43

- (1) Kupo buah-buahan hanya boleh diambil oleh pemilik dan ahli warisnya.
- (2) Orang lain boleh mengambil buah-buahan di kupo kalau disetujui pemilik kupo.

Pasal 44

Jika ada orang lain yang mengambil buah di kupo tanpa diketahui pemiliknya, maka dikenakan sanksi adat mencuri balanga 1-6.

Pasal 45

Kupo orang lain tidak boleh dipahuma atau dirusak, jika dilanggar maka dikenakan adat dan ganti rugi dengan nilai kerugian yang dialami oleh pemilik kupo tersebut.

BAB XIV

KERAMAT (PUAKA)

Pasal 46

- Keramat (puaka) adalah tempat yang dikeramatkan oleh kampukng Karangan Panjang.
- (2) Tempat puaka dikampukng Karangan Panjang adalah Nate Botukng (Nahibukng), Lampukng Puaka Sunge Kinyil, Pangulan Laman, Harak Opitn Tongah (kora Putih).

Pasal 47

- Puaka tersebut menjadi tempat masyarakat Banajar Baniat yang tujuannya adalah untuk minta pertolongan kepada sengiangdu'ata karena sesuatu yang kita minta sudah dikabulkan.
- (2) Masyarakat wajib memelihara dan melindungi tempat puaka (keramat).

Pasal 48

Apabila tempat puaka dirusak/dibakar akan dikenakan pelanggaran umum, Belanga 3 buah dan adat Umpan Todahiha.

BAB XV

TANAH MALI

Pasal 49

- (1) Tanah Mali adalah tempat menanam temuni orang yang masih hidup.
- (2) Tanah Mali seperti : Tanah Hunyur, Lubakng Raha, Tanah Badi.

Pasal 50

Merusak tanah mali yang orangnya masih hidup dikenakan Hukum Adat Balanga 3 buah ditambah dengan sangkolatn pakorikng.

BAB XVI

KUBURAN/PASE'EN

Pasal 51

- (1) Pase'en/kuburan adalah tempat pemakaman orang yang sudah meninggal dunia.
- (2) Seluruh warga wajib membersihkan dan memelihara lokasi kuburan tersebut.

Pasal 52

Membakar pase'en/kuburan dikenakan hukum adat, Balanga 15 - 20 buah.

BAB XVII

KAMPUKNG

Pasal 53

- (1) Kampukng adalah Kawasan tempat masyarakat tinggal.
- (2) Di kampukng masyarakat hanya diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 54

Orang luar yang bertamu atau datang ke kampukng Karangan Panjang wajib melapor ke pimpinan kampukng seperti ketua RT.

Pasal 55

Di dalam kampukng dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat, jika dilanggar maka dikenakan adat Pelangar Umum Balanga 3 buah.

BAB XVIII

MANTIRUKNG

Pasal 56

- Mantirukng adalah pondok bagi warga yang membuat ladang/huma, dukuh, menyambut durian, mencari ikan dihutan.
- (2) Di Kawasan mantirukng, dukuh terdapat pohon buah-buahan, dan pohon berharga lainya yang menjadi milik warga yang punya dukuh.

Pasal 57

Warga dilarang melakuan tindakan yang bias menyebabkan rusaknya mantirukng warga lainnya, jika dilanggar maka dikenakan hukum adat ancam balanga 2 - 6 buah dan ganti rugi sesuai kerugian yang ditimbulkan.

BAB XIX

JALATN

Pasal 58

- (1) Jalatn (Jalan) adalah prasana untuk menuju kesuatu tempat.
- (2) Semua warga wajib memelihara jalatn umum agar nyaman untuk dilewati.

Pasal 59

Barangsiapa merusak jalatn maka yang bersangkutan harus memperbaiki jalatn tersebut.

Pasal 60

Masyarakat dilarang merusak Papongkakng, ritual adat dijalan, jika dilanggar, maka dikenakan hokum adat palanggar Balanga 1 buah.

Pasal 61

Masyarakat dilarang menyimpan barang/benda tajam dijalan, apabila dilanggar, maka dikenakan adat ancaman balanga 1 buah.

BAB XX

TOPITN/PEMANDI'IN

Pasal 62

Topitn adalah tempat masyarakat kampukng mandi dan aktivitas rumah tangga lainnya di sungai.

Pasal 63

- Masyarakat dilarang menuba di hulu sunge topitn, jika dilanggar maka dikenakan adat ancaman balanga 1, 2, 3 dan sampai adat pati.
- (2) Dilarang bihak/buang air besar di hulu sunge topitn, jika dilanggar maka dikenakan hukum adat basa naycampahi balanga 1 buah.

BUPATI MELAWI,

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI

NOMOR 660/176 TAHUN 2019 TANGGAL II Suprember 2019

TANGGAL

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN

KABUPATEN MELAWI

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang, yaitu :

- Sumpit untuk berburu;
- 2. Kain Malacu digunakan untuk ritual adat;




3. Kelauk untuk alat pelindung perang;



4. Rairikn digunakan untuk ritual adat;



5. Coki digunakan untuk ritual adat dan obat;



6. Jarango digunakan untuk ritual adat dan obat;



7. Daun Pampangil digunakan untuk ritual adat;



8. Daun Samsabakn digunakan untuk ritual adat;



9. Sangkahalatan digunakan untuk alat mengiris daging;



10. Capah digunakan untuk alat menumbuk cabai;



11. Gasikng digunakan untuk alat permainan pangkak sebelum panen padi;



12. Ringka digunakan untuk alas wajan atau kuali;



13. Takalak digunakan untuk alat penangkap ikan;



- 14. Kulak untuk nakar padi;
- 15. Karubuk terbuat dari kelapa kecil untuk menyimpan air;
- 16. Tanduk kerbau untuk tempat minum air tuak;
- 17. Kokasan tempat sirih dan pinang;
- 18. Lambing alat untuk berburu dan untuk membunuh binatang buruan;
- 19. Saropang alat pake nikam lauk arek saat najuh sunge;
- 20. Gatang alat untu nakar boras;
- Tamilahan untuk nyimpan damak ipuh dan digunakan untuk membunuh monyet, burung dan lain-lain;
- Ragak alat untuk saat retual manika ucin atau bayi seminggu setelah lahir;
- 23. Pingan (piring) daun buluh tepat untuk mandikan bayi;
- 24. Tepak tembaga untuk panayuh rukuk tamakuk pada saat tamu dating;
- 25. Simpai sentagi digunakan untuk ikat pinggang;
- 26. Langkik dipake untuk gelang hiasan disaat pagawe adat;
- Duhung (Lumpung) dipake untuk nusuk nyamolih Babi disaat gawe adat;
- 28. Upar bakaki digunakan untuk nyorahan paha babi ketika gawe;
- 29. Tikar sokik digunakan untuk alas disaat retual Adat seperti adat penaik;
- 30. Jurung yempat untuk menyimpan padi;
- 31. Capan digunakan untuk nampi padi dan boras;
- 32. Goyaan untuk ngoyak sokam untuk umpan babi dan ngoyak tepung;
- 33. Takin dan tayak digunakan untuk panayuh padi dan mahanyi padi;
- Bakul digunakan pake nakar boras dan pake ngisak boras ka karek waktu nyuman nasik;
- 35. Tengkalang (Rakung) digunakan untuk pake ngumpak barang yang tidak bisa

36. Kampik pake nyahi bubu, tutap, kail ngogak pampakutan;

37. Iso amang digunakan ritual adat disaat gawe adat mati;

38. Sunang digunakan untuk marawut huwi disaat membuat anyaman.

BUPATI MELAWI,

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BUPATI MELAWI NOMOR 66c/ 176 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGAL 11 September 2019

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN

KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTIM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG KARANGAN PANJANG DESA NANGA ORA KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Susunan Pengurus Adat Istiadat Dayak Laman Tawa Ketemenggungan Kampung Karangan Panjang Desa Nanga Ora :



Keterangan:

- Wewenang Temenggung Desa bertugas menyelesaikan perkara Adat apabila sudah tidak mampu diselesaikan ditingkat manter Adat, serta setiap orang yang berperkara diwajibkan membayar uang perkara dan uang pengaduan sesuai ketentuan.
- Manter laman bertugas menyelesaikan perkara apabila sebelum jatuh ke meja Temenggung dan masih dalam kekeluargaan serta belum dipungut biaya perkara dan untuk biaya perkara akan disisihkan oleh pihak yang menang perkara yang disebut tuak – lauk.
- 3. Manter adat menyelesaikan perkara yang sistem penyelesaiannya masih dalam tingkat kekeluargaan dan tidak dipungut uang pengaduan dan uang perkara bagi sestiap orang yang berperkara. Selain tugas tersebut manter adat juga mengurus kegiatan adat pada perhelatan gawai yang diselenggarakan di wilayah adat, misalnya adat perkawinan mandikan bagi.

4. Kepala Lawang

Bertugas mewakili lawangnya atau marganya dalam hal – hal yang bersifat sosial misalnya mengumpulkan bantuan atau santunan untuk gawai – gawai tertentu dan membantu tugas manter adat.

5. Manter Mudak

Bertugas membantu kepala lawang dan atau manter adat dan manter laman dalam hal - hal pengurusan dan penyelenggaraan kegiatan gawai, atau pengurusan perkara dan sebagainya.

BUPATI MELAWI,

PAN.II

